

BULETIN PFID

• • • • ● PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH ● • • • •

PENDAMPINGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAPORAN PROGRES DAK FISIK PUPR TA. 2022 MELALUI APLIKASI *E-MONITORING DAK*



PENDEKATAN KORIDOR DALAM KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG JALAN DAN JEMBATAN TA. 2023

PERTEMUAN PARA PIHAK
(MULTILATERAL MEETING) DAK FISIK
BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN
& PERMUKIMAN TA. 2023

ALOKASI DANA OPERASI DAN
PEMELIHARAAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH
STUDI KASUS TAHUN 2021

CATATAN HASIL KONSULTASI PEMDA
DI PUSAT FASILITASI
INFRASTRUKTUR DAERAH

PENGANTAR TIM REDAKSI

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) berkomitmen mendukung peningkatan kemampuan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan pembinaan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya layanan infrastruktur yang handal dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Buletin PFID bertujuan menyampaikan informasi kebijakan DAK dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di lingkungan PFID (Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman).

Edisi ke-10 (April-Juni 2022) ini berisikan tentang Pendampingan Pemerintah Daerah terhadap Pelaporan Progres Fisik PUPR melalui Aplikasi E-Monitoring DAK, alokasi Dana Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kewenangan Daerah Studi Kasus Tahun 2021, Potret Organisasi Perangkat Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air, Kunjungan Koordinasi DAK Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Kabupaten Kuningan, Pertemuan Multilateral Meeting DAK Fisik Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan, Pendekatan Koridor dalam Kebijakan (DAK) Bidang Jalan dan Jembatan, Jenis-jenis kerusakan jalan dan Audiensi di Lingkungan PFID

Selamat membaca.

Tim Redaksi

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pelindung

Mohammad Zainal Fatah

Penanggung Jawab

Krisno Yuwono

Dewan Redaksi

Anum Kurniawan
Sari Satria Dwipayana
Nova Dorma Sirait
Andie Pramudita Said
Wara Novela

Pimpinan Redaksi

Taufik Perdana Ayunda

Anggota Redaksi

Hidemiwan
Rosita Darmastuti
Hery Heryana
Desi Meriana
Muhamad Taufik
Irma Rahmawati
Indah Indriasputra
Leviana Okvianty
Rethon M. Canopy

Penyunting Redaksi

Taufik Perdana Ayunda
Indra Jaya KGP
Rani Nur Istiqomah

Bagian Produksi

Agus Sugiono
Dewi Udiarti
Zamzuli
Asep Sultoni

Bagian Distribusi

Eka Widyaningtyas
Eris Rudipta
Didik Santoso

Kontributor

Anum Kurniawan
Nova Dorma Sirait
Indah Indriasputra
Irma Rahmawati
Leviana Okvianty
Rethon M. Canopy
Pujiati Rahayu
Rani Nur Istiqomah
Dyah Nurnaningtyas
Rizky Ananda
Frandi Sahabat
Robby Hidayat
Masfufahut Thohuroh

Desain/Artistik

Prayudi Anggia

Alamat Redaksi

Gedung Heritage PUPR Lt.4
Jl. Pattimura No.20,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110,



021-27932834



pfid.setjen@pu.go.id



<https://setjen.pu.go.id/pfid/>



Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah



@pusatfid



5

PENDAMPINGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PELAPORAN PROGRES DAK FISIK
PUPR TA. 2022
MELALUI APLIKASI E-MONITORING DAK



8

ALOKASI DANA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
IRIGASI KEWENANGAN DAERAH STUDI KASUS
TAHUN 2021



12

POTRET ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR




16

KUNJUNGAN KOORDINASI DAK BIDANG AIR
MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN KABUPATEN
KUNINGAN TA 2021



21

PERTEMUAN PARA PIHAK (MULTILATERAL
MEETING) DAK FISIK
BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN
PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA. 2023



25

PENDEKATAN KORIDOR DALAM KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG JALAN DAN JEMBATAN TA. 2023

27

JENIS-JENIS KERUSAKAN JALAN

32

CATATAN HASIL KONSULTASI DAK FISIK DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

36

ALUR PENGISIAN E-MONITORING DAK

36

TIMELINE PERENCANAAN DAK TA 2022




PENDAMPINGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAPORAN PROGRES DAK FISIK PUPR TA. 2022 MELALUI APLIKASI E-MONITORING DAK

Oleh : Rani Nur Istiqomah

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAK. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan dalam pengelolaan DAK adalah dengan

menggunakan Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Progres Kegiatan DAK Fisik PUPR TA 2022 Melalui Aplikasi E-Monitoring DAK Gelombang 1 dan 2. Pendampingan dilaksanakan pada Senin, 13 s/d Selasa, 14 Juni 2022 (Gel 1- Pulau Sumatera dan Jawa) dan Rabu, 16 s/d Kamis, 17 Juni 2022 (Gel 2-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nustra dan Papua).





Kegiatan pendampingan dibuka oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan dihadiri oleh 373 Pemda penerima DAK Infrastruktur PUPR. Narasumber dalam acara adalah pejabat pada masing-masing bidang di PFID. Tujuan pendampingan adalah: mensosialisasikan mekanisme pelaporan aplikasi E-Monitoring DAK yang mengalami perubahan kepada Pemda, serta memandu Pemda dalam penginputan laporan pelaksanaan kegiatan pada E-Monitoring DAK.

Pendampingan dilaksanakan secara hybrid (offline-online). Sebelum mengikuti pendampingan pemda memilih metode pendampingan yang akan diikuti baik secara (online/offline) dengan kuota 50 Pemda secara Luring dan 226 Pemda secara daring setiap Gelombangnya.

E-MONITORING DAK ONLINE

1

2

3

CEK URK + INPUT TARGET
OUTCOME

VERIFIKASI BALAI dan
PUSAT

INPUT PROGRES

Pada acara ini dijelaskan bahwa, lingkup perubahan aplikasi E-Monitoring DAK meliputi:

1. Sistem pelaporan yang berbasis web/online, dimana sebelumnya offline-online. Mempermudah proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara online-offline oleh Pemda.
2. Integrasi E-Monitoring DAK dengan Krisna DAK dan OM-SPAN (Online Monitoring System Perpendidikan Negara). Integrasi dilaksanakan untuk membandingkan data penyaluran DAK dengan pelaporan fisik dan keuangan dalam E-Monitoring DAK;

Peserta daring mengikuti pendampingan secara daring dan diarahkan mengikuti pendampingan penginputan data progres E-Monitoring DAK dengan panduan masing-masing mentor disetiap desk pendampingan dengan mekanisme sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini, masih banyak Pemda yang belum memahami tata cara penginputan data secara online melalui E-Monitoring DAK. Berdasarkan rekap data Per-Triwulan II diketahui bahwa, baru 16,8% dari seluruh Pemda yang memperoleh Alokasi DAK Fisik Infrastruktur PUPR melakukan pelaporan progres kegiatan melalui E-Monitoring DAK. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa hal meliputi:

- a. Belum adanya progress fisik dan keuangan karena kontrak kegiatan belum ditandatangani, sehingga belum ada progres yang dapat dilaporkan;
- b. Mekanisme input progres dan data pelaksanaan belum sepenuhnya dipahami oleh petugas pelaporan; dan
- c. Belum ada modul/pedoman penggunaan aplikasi E-Monitoring DAK versi terbaru.◆

The diagram illustrates the 'Integrasi Data' (Data Integration) process. At the center is a blue globe icon. Surrounding it are three orange rounded rectangles, each containing a logo and text: 'KRISNA DAK' with a purple dragon-like logo, 'eMonitoring DAK' with a yellow 'L' logo, and 'OM-SPAN' with a blue square logo. Lines connect the central globe to each of the three rectangles.

Tanya Jawab Pemda dengan Narasumber

Tanya Jawab Pemda dengan Narasumber

Kegiatan pendampingan Pemda terhadap pelaporan progres DAK Fisik PUPR TA. 2022 melalui Aplikasi E-Monitoring DAK

Kegiatan pendampingan Pemda terhadap pelaporan progres DAK Fisik PUPR TA. 2022 melalui Aplikasi E-Monitoring DAK

Kegiatan pendampingan Pemda terhadap pelaporan progres DAK Fisik PUPR TA. 2022 melalui Aplikasi E-Monitoring DAK



ALOKASI DANA OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH STUDI KASUS TAHUN 2021

Oleh : Nova Dorma Sirait, Irma Rachmawati & Masfufahut Thohuroh



Pendahuluan

Eksplorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Eksplorasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan terdiri dari: a. operasi jaringan irigasi; dan b. pemeliharaan jaringan irigasi. Operasi jaringan irigasi merupakan upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. Pemeliharaan jaringan irigasi merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi memerlukan alokasi dana yang secara umum digunakan untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Penetuan besaran alokasi dana dilakukan berdasarkan penelusuran lapangan untuk memperoleh angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan atau AKNOP. Secara umum, semakin luas DI maka kebutuhan dana OP akan semakin besar, karena jumlah petugas yang diperlukan serta biaya operasional akan lebih besar. Semakin baik operasi dan pemeliharaan dilakukan

maka kondisi dan fungsi jaringan irigasi dalam melayani kebutuhan air petani akan semakin baik. Komponen pembiayaan OP meliputi antara lain: pembayaran upah petugas OP, belanja bahan dan alat, perjalanan dinas, rapat dan pelaporan. Dalam pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangan Pemda, alokasi dana OP bersumber dari APBD


Tulisan ini memotret kemampuan Pemda dalam melaksanakan OP, dan menemukan korelasinya dengan kondisi DI yang menjadi kewenangan Pemda tersebut.

Alokasi Dana Operasi dan Pemeliharaan Tahun 2021

Berdasarkan Data Teknis Irigasi Pemda Tahun 2021, dari 475 Pemda yang memiliki kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi, hanya 312 Pemda yang melaporkan alokasi dana OP dalam DPA, sedangkan sisanya sebanyak 163 Pemda tidak melaporkan atau kemungkinan tidak memiliki alokasi dana OP. Pada tingkat Provinsi, terdapat 31 Pemda Provinsi yang melaporkan alokasi dana OP dan 1 (satu) Provinsi yang tidak melaporkan, yaitu Provinsi Banten. Sebagai catatan, Provinsi Banten walaupun memiliki kewenangan DI tetapi sejak tahun 2018 tidak pernah mengusulkan DAK bidang irigasi. Pada tingkat Kabupaten/kota, jumlah yang melaporkan alokasi dana OP sebanyak 283 Kabupaten/Kota dan yang tidak melaporkan 160 Pemerintah Daerah. Grafik pelaporan ketersediaan dana OP irigasi dapat dilihat pada gambar.




Distribusi Ketersediaan Dana OP Irigasi Provinsi




Ketersediaan dana OP irigasi pada tingkat Provinsi mayoritas berada pada rentang Rp.1 Miliar sampai dengan < Rp.5 Miliar yaitu sebanyak 11 Pemda (34%). Sementara 3 (tiga) Pemda memiliki alokasi dan OP lebih besar Rp. 20 Miliar yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah.

Distribusi Ketersediaan Dana OP Irigasi Kabupaten/Kota



Pada tingkat kabupaten/kota, mayoritas alokasi dan OP berada pada rentang lebih dari Rp. 0,- sampai dengan < Rp. 1 miliar sebanyak 168 Pemerintah Daerah (38%). Distribusi ketersediaan dana OP untuk pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar disamping.

Jika alokasi dana OP dirata-ratakan terhadap luas DI, rata-rata alokasi dana OP Provinsi adalah adalah Rp. 174.241,00/Ha. Alokasi tersebut lebih kecil dari asumsi kebutuhan dana OP irigasi provinsi sebesar Rp. 400.000/ha. Hanya 3 Provinsi (9%) yang memiliki alokasi dana OP sama atau lebih besar dari Rp. 400.000/ha. Sedangkan di level Pemda Kab/Kota, rata-rata alokasi dana OP jika dibagi rata terhadap luas DI adalah Rp. 201.068,00/Ha. Angka tersebut mendekati atau hampir sama dengan asumsi kebutuhan dana OP Irigasi Kab/Kota sebesar Rp. 200.000/ha. Terdapat 96 Kab/Kota (22%) yang memiliki alokasi dana OP lebih besar dari Rp. 200.000/ha. Kesesuaian alokasi dana OP Pemda dan asumsi kebutuhan dana OP dapat dilihat di Gambar disamping.





Korelasi Alokasi Dana Operasi Dan Pemeliharaan Dengan Luas DI Kewenangan Pemerintah Daerah

Jika alokasi dana OP disandingkan dengan luas DI kewenangan Provinsi sesuai Permen PUPR No 14 Tahun 2015, maka berdasarkan hasil analisa korelasi diketahui bahwa ke-2(dua) variabel tersebut memiliki nilai ko-

relasi (r^2) 0,3665 atau rendah. Hal ini berarti besaran luas DI kewenangan Provinsi tidak selalu diikuti dengan bertambahnya alokasi dana OP. Data menunjukkan bahwa beberapa Provinsi yang memiliki luas DI relatif kecil

ternyata memiliki alokasi dana OP relatif besar sebaliknya beberapa Provinsi yang memiliki luas DI relatif besar justru alokasi dana OP relatif kecil.





Sementara pada tingkat Kabupaten/Kota, hasil analisa korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi antara luas DI kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana OP memiliki nilai korelasi (r^2) 0,1376 artinya sangat rendah . Hal ini berarti luas besaran luas DI kewenangan Kabupaten/Kota hampir tidak diikuti dengan bertambahnya alokasi dana OP. Beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki luas DI relatif kecil ternyata memiliki alokasi dana OP relatif besar sebaliknya beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki luas DI relatif besar justru alokasi dana OP relatif kecil.

Rendah dan sangat rendahnya korelasi antara luas kewenangan pengelolaan DI dengan alokasi dana OP mengindikasikan bahwa secara umum Pemerintah Daerah kurang memiliki komitmen dan pemahaman dalam pengelolaan irigasi, khususnya kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi. Jika operasi dan pemeliharaan irigasi kurang mendapat perhatian, maka kondisi dan fungsi layanan irigasi akan semakin menurun dan berdampak terhadap ketidakpastian layanan air irigasi ke lahan sawah. Konsekuensi hal tersebut yaitu me-



nurunnya produktivitas tanam, menurunnya luas lahan sawah beririgasi yang mengakibatkan semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian.

Kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi akan meningkatkan biaya rehabilitasi. Rehabilitasi jaringan irigasi secara umum dilakukan setiap 15-20 tahun pasca pembangunan. Jika OP tidak dilakukan, jaringan irigasi akan rusak berat sebelum waktu rencana, yang membuat siklus rehabilitasi menjadi

semakin pendek, menjadi 5-10 tahun pasca pembangunan. Sederhananya dalam 10 tahun, jika asumsi kebutuhan dana OP Rp. 400.000/Ha/tahun tidak dapat dipenuhi, maka Pemda harus menanggung selisih biaya rehabilitasi sebesar Rp. 11.000.000/Ha. Bengaknya biaya tersebut tentu akan semakin membebani keuangan daerah. ♦



 Kegiatan Lapangan Bidang Irigasi di Kabupaten Banyuasin

POTRET ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGELOLAAN SUMBER

Oleh : Nova Dorma Sirait, Indah Indriasputri & Rizky Ananda

Pendahuluan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi yang dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Prov/Kab/Kota) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. OPD terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya termasuk sub urusan sumber daya air, dilaksanakan oleh OPD yang berbentuk Dinas. Dinas merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Sumber Daya Air, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air. Pemerintah daerah bertugas, antara lain menyusun kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air; menyusun pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air; melak-

sanakan pengelolaan Sumber Daya Air termasuk cekungan air tanah; mengelola kawasan lindung sumber air; menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air; menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat; mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Dengan demikian tugas pemerintah daerah adalah pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

Tulisan ini bertujuan untuk memotret OPD pengelolaan Sumber Daya Air diseluruh Indonesia pada Tahun 2021 khususnya Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan Daerah Irigasi dan Wilayah Sungai dan tantangannya ke depan. Potret mencakup postur OPD, dan kesesuaian tipologi dengan kewenangan yang dimiliki.

Kewenangan Daerah Irigasi dan Wilayah Sungai

Berdasarkan Permen PUPR No 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (DI), jumlah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan Daerah Irigasi adalah 461 Pemda dengan luas mencapai 5,99 juta Ha. Namun, dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru (3 Pemerintah Daerah) dan Pemda yang membangun daerah irigasi baru (11 Pemerintah Daerah), maka hingga Tahun 2021, jumlah Pemda yang memiliki irigasi berubah menjadi 475 Pemerintah Daerah dengan rincian 32 Provinsi dan 443 kabupaten/kota. Berdasarkan Permen PUPR No 4 Tahun 2015 tentang Kewenangan pengelolaan Wilayah Sungai, terdapat 35 Pemda yang memiliki kewenangan pengelolaan Wilayah

Sungai (WS), yang terdiri dari 24 Provinsi dan 11 Kabupaten/kota. Jumlah Pemda yang memiliki kewenangan pengelolaan irigasi dan wilayah sungai dapat dilihat di tabel.

Jumlah Dinas Daerah dengan DI Kewenangan dan WS Kewenangan

	Jumlah Pemerintah Daerah	Memiliki DI	Memiliki WS
Provinsi	32	32	24
Kabupaten/Kota	444	443	10
Total	476	475	35

Sumber: Permen PUPR No 4/2015; Permen PUPR No 14/2015; PFID 2021



Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelolaan Sumber Daya Air


Data tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 475 Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan irigasi dan wilayah sungai:

1. Terdapat 15 (3%) Pemda yang memiliki Dinas khusus untuk Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan rincian 6 (enam) Pemda Provinsi dan 9 (Sembilan) Pemda Kabupaten/Kota.
2. Terdapat 15 (3%) Pemda yang memiliki Dinas dengan nomenklatur Pengelolaan Sumber Daya Air ditambah 1 urusan lainnya, dengan rincian 3 (tiga) Pemda Provinsi dan 12 (dua belas) Pemda Kabupaten/Kota.
3. Terdapat 445 (94%) Pemda yang memiliki Dinas dengan urusan Sumber Daya Air digabung dengan 2 atau lebih bidang rumpun

PUPR, dengan rincian 23 (dua puluh tiga) Dinas Provinsi dan 422 (empat ratus dua puluh dua) Dinas Kabupaten/Kota.

Tipe OPD yang membidangi sumber daya air dapat dilihat di Gambar.

Sebaran Organisasi Perangkat Daerah Pengelolaan SDA



Jika memperhatikan struktur organisasi, nomenklatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air akan memiliki paling sedikit 3 (tiga) kepala Bidang yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air secara spesifik. Jika nomenklatur Dinas Sumber Daya Air bergabung dengan urusan lain yang serumpun, maka jumlah bidang yang spesifik membidangi Sumber Daya Air akan semakin sedikit. Sebagai contoh, jika OPD merupakan gabungan dari 3 sub urusan pemerintahan, pengelolaan Sumber Daya Air diurus oleh 1 (satu) Kepala Bidang.

Jika dibandingkan antara kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan irigasi dan wilayah sungai dengan struktur dinas yang mengelola sumber daya air, terlihat bahwa tidak

ada hubungan yang kuat antara luas cakupan kewenangan dengan nomenclature Dinas Sumber Daya Air. Sebagai contoh, Kabupaten Jepara yang memiliki DI seluas 29,319 Ha dan 2 WS kewenangan, urusan pengelolaan Sumber Daya Air berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibawah Bidang Pengairan. Sebaliknya, Kabupaten Bojonegoro yang memiliki DI seluas 5.724 Ha dan tidak memiliki kewenangan WS, urusan pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Sandungan antara Dinas yang secara khusus membidangi pengelolaan Sumber Daya Air dengan kewenangan irigasi dan WS di Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel. 1

Tabel 1 Sandungan Dinas Pengelola Sumber Daya Air dengan DI dan WS Kewenangan

No	Pemerintah Daerah	Nama Dinas	DI Kewenangan (ha)	WS Kewenangan
1	Provinsi Aceh	Dinas Pengairan	78.468	Ada
2	Provinsi Sumatera Barat	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	70.707	Ada
3	Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	91.050	Tidak Ada
4	Provinsi Lampung	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	23.623	Ada
5	Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air	100.600	Ada
6	Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	174.087	Ada
7	Kab. Pesisir Selatan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	24.652	Tidak Ada
8	Kab. Lampung Tengah	Dinas Pengairan	17.550	Tidak Ada
9	Kab. Cilacap	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	21.745	Tidak Ada
10	Kab. Banyuwangi	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	31.608	Tidak Ada
11	Kab. Bojonegoro	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	5.724	Tidak Ada
12	Kab. Lamongan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	10.640	Tidak Ada
13	Kab. Malang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	35.346	Tidak Ada
14	Kab. Bulukumba	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	22.901	Tidak Ada
15	Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	12.739	Tidak Ada

Sumber: Data Teknis Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Jika dilihat pada tingkat Provinsi, dari 32 Provinsi yang memiliki kewenangan DI dan/atau WS, maka tidak semua Provinsi memiliki OPD atau Dinas pengelolaan Sumber Daya Air walaupun memiliki DI yang relatif luas dan memiliki kewenangan Wilayah Sungai. Jumlah Provinsi yang memiliki DI-

nas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebanyak 6 (enam) Provinsi sedangkan 3 (tiga) Provinsi memiliki OPD atau Dinas yang menggabungkan urusan pengelolaan Sumber Daya Air ditambah 1 urusan lainnya (Tabel 2).

Tabel 2 Sandingan Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi dengan DI Kewenangan dan WS Kewenangan

No	Pemerintah Daerah Provinsi	Nama Dinas	DI Kewenangan (ha)	WS Kewenangan
1	Provinsi Aceh	Dinas Pengairan	78.468	Ada
2	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	113.845	Ada
3	Provinsi Sumatera Barat	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	70.707	Ada
4	Provinsi Riau	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	116.971	Ada
5	Provinsi Jambi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.068	Ada
6	Provinsi Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.283	Ada
7	Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	91.050	Tidak Ada
8	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.494	Ada
9	Provinsi Lampung	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	23.623	Ada
10	Provinsi Banten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.856	Ada
11	Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air	100.600	Ada
12	Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	86.865	Ada
13	Provinsi D.I. Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	13.987	Tidak Ada
14	Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	174.087	Ada
15	Provinsi Kalimantan Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.636	Ada
16	Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.003	Ada
17	Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.753	Ada
18	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	35.060	Ada
19	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.786	Ada
20	Provinsi Bali	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.271	Tidak Ada
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	58.105	Tidak Ada
22	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60.328	Ada
23	Provinsi Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.868	Tidak Ada
24	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.614	Tidak Ada
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	105.666	Tidak Ada
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	48.859	Ada
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	47.640	Ada
28	Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	18.302	Ada
29	Provinsi Maluku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.570	Ada
30	Provinsi Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	37.209	Ada
31	Provinsi Papua	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.885	Ada
32	Provinsi Papua Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.010	Tidak Ada

Sumber: Data Teknis Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Penggabungan sub urusan Sumber Daya Air dengan sub urusan pemerintahan serumpun dalam 1 (satu) OPD cenderung berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran. Alokasi anggaran pengelolaan Sumber Daya Air pada OPD atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air umumnya lebih besar dibanding alokasi anggaran pengelolaan Sumber Daya Air pada OPD atau Dinas yang menggabungkan urusan pengelolaan Sumber Daya Air dengan urusan pemerintahan lainnya. Berkurangnya alokasi anggaran mengakibatkan be-

berapa kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air tidak dapat ditangani secara optimal termasuk operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.

Demi kepentingan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, maka kedepannya perlu dicari bentuk kelembagaan terbaik agar tanggung jawab pengelolaan sumber daya air berjalan optimal, namun tetap dengan organisasi yang ramping dan efisien.♦

KUNJUNGAN KOORDINASI DAK BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN KABUPATEN KUNINGAN TA 2021

Oleh : Leviana Okvianty & Pujiati Rahayu

Kunjungan koordinasi diawali dengan pertemuan dengan pihak pemerintah daerah yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, dan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, kemudian dilanjutkan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan oleh staf Bidang Perumahan dan Permukiman, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, serta diskusi terkait penyelenggaraan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kuningan. Beberapa poin penting yang diperoleh dari rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kuningan masuk ke dalam kategori daerah kemiskinan ekstrim;
2. Kabupaten Kuningan membuat surat pengunduran diri untuk pelaksanaan DAK TA.2022 Bidang Perumahan dan Permukiman karena persyaratan sharing APBD yang terlalu tinggi sehingga pemerintah daerah tidak menyanggupi hal tersebut;
3. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan DAK TA. 2021. Pembangunan fisik Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman selesai di tahun berkenaan; dan
4. Dinas PUTR dan Dinas Perkimtan Kabupaten Kuningan telah melakukan pendataan *immediate outcome* DAK TA. 2021 dan melaporkan data tersebut pada e-Monitoring DAK.



🕒 Koordinasi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan



1. DAK Bidang Air Minum Desa Kertayuga, Kecamatan Nusaherang

Tinjauan lapangan DAK Bidang Air Minum TA. 2021 dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022 di Desa Kertayuga, Kecamatan Nusaherang. Program penyelenggaraan DAK Bidang Air Minum TA. 2021 yang ditinjau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Air Minum

Lokasi Kunjungan	:	Desa Kertayuga, Kecamatan Nusaherang
Program/Kegiatan/Paket	:	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering
Target <i>Outcome</i>	:	385 Jiwa
Target <i>Output</i>	:	77 SR
Cara Pengadaan	:	Kontraktual
Jenis DAK	:	Penugasan
Pagu DAK	:	Rp 365.063.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

1. Jumlah rumah tangga yang berada di Desa Kertayuga sebanyak 250 rumah tangga, dan belum semuanya terlayani air bersih;
2. Jumlah SR yang terbangun sesuai dengan jumlah SR pada RK (Rencana Kegiatan) yang telah disepakati yaitu sebanyak 77 SR;
3. Kualitas dan kuantitas air dari sambungan rumah yang telah terpasang cukup baik terlihat dari air yang dialirkan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tekanan air yang cukup tinggi;
4. Berdasarkan pernyataan dari warga, air mengalir selama 24 jam tanpa henti sehingga aspek kontinuitas telah terpenuhi;
5. Besaran tarif air yang dikenakan ke penerima manfaat DAK adalah sebesar Rp.3.000. Saat ini tarif masih diberlakukan secara flat, namun kedepannya besaran tarif yang dikenakan akan disesuaikan dengan penggunaan;
6. Lokasi SR berada tepat di pekarangan rumah sehingga telah memenuhi aspek keterjangkauan lokasi; dan
7. Terdapat BUMDES sebagai pengelola air setempat. Tarif air masyarakat dibayarkan ke BUMDES tersebut.



Meteran Air dan Keran (Sambungan Rumah di Desa Kertayuga)



Bilik WC dan Tangki Septik Individual Perdesaan di Desa Kertayuga

2. DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 Desa Kertayuga, Kecamatan Nusaherang

Tinjauan lapangan DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022 di Desa Kertayuga, Kecamatan Nusaherang. Program penyelenggaraan DAK Sanitasi TA. 2021 yang ditinjau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Sanitasi

Lokasi Kunjungan	:	Desa Kertayuga, Kecamatan Nusaherang
Program/Kegiatan/Paket	:	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan 50 KK
Target <i>Outcome</i>	:	250 Jiwa
Target <i>Output</i>	:	50 Unit
Cara Pengadaan	:	Swakelola
Jenis DAK	:	Penugasan
Pagu DAK	:	Rp 350.000.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

1. Dari 50 unit tangki septik yang dibangun, terdapat 5 unit tangki septik yang disertai dengan pembangunan bilik WC;
2. Pembangunan fisik tangki septik individual selesai pada bulan November 2021;
3. Tangki septik individual digunakan sendiri oleh rumah tangga penerima DAK dan tidak digunakan bersama rumah tangga lain; dan
4. KSM Giri Mukti sebagai kelompok swadaya masyarakat sudah ada dari tahun 2020 dan turut aktif dalam pembangunan fisik kegiatan ini

3. DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 Desa Padamenak, Kecamatan Jalaksara

Tinjauan lapangan DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022 di Desa Padamenak, Kecamatan Jalaksara. Program penyelenggaraan DAK Sanitasi TA. 2021 yang ditinjau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Sanitasi

Lokasi Kunjungan	:	Desa Padamenak, Kecamatan Jalaksara
Program/Kegiatan/Paket	:	Pembangunan TPS 3R
Target <i>Outcome</i>	:	2000 Jiwa
Target <i>Output</i>	:	1 Unit TPS 3 R
Cara Pengadaan	:	Swakelola
Jenis DAK	:	Penugasan
Pagu DAK	:	Rp 585.000.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

1. KPP Menak Resik didirikan sebagai kelompok pengelola TPS 3 R di Desa Padamenak. Sudah ada anggota KPP Menak Resik, namun belum disusun struktur anggota KPP dan AD/ART;
2. TPS 3 R di Desa Padamenak ini melayani sekitar 1400 KK;
3. Beberapa masyarakat sudah melakukan pemilahan di rumah masing-masing. Bagi masyarakat yang belum melakukan pemilahan, pihak KPP yang meng-

angkut sampah dari rumah tangga dan dilakukan pemilahan di TPS3R;

4. Sampah yang telah dipilah oleh masyarakat dikumpulkan di TPS 3 R dengan dua cara yaitu pengumpulan mandiri oleh masyarakat, dan pengangkutan oleh KPP setiap 3 hari sekali;
5. Masyarakat yang sudah memilah sampah dan mengumpulkan sampah di TPS3R akan memperoleh tabungan yang disertai dengan kepemilikan buku tabungan bank sampah. Hasil pengumpulan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk pembayaran PBB rumah tangga masing-masing; dan
6. Biaya untuk operasional KPP diperoleh dari selisih harga jual sampah plastik.



1. Bangunan TPS 3 R
2. Mesin Pres
3. Mesin Cacah
4. Pengomposan
5. Mesin Pengering dan Pengayak
6. Residu
7. Hangar
8. Foto bersama Pemda, Kepala Desa, dan KPP Menak Resik
9. Buku Tabungan Bank Sampah

4.DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 Desa Jamberama, Kecamatan Selajambe

Tinjauan lapangan DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022 di Desa Jamberama, Kecamatan Selajambe. Program penyelenggaran DAK Sanitasi TA. 2021 yang ditinjau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Sanitasi

Lokasi Kunjungan	: Desa Jamberama, Kecamatan Selajambe
Program/Kegiatan/Paket	: Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK
Target <i>Outcome</i>	: 250 Jiwa
Target <i>Output</i>	: 1 unit IPAL dan 50 SR
Cara Pengadaan	: Swakelola
Jenis DAK	: Penugasan
Pagu DAK	: Rp 387.000.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

- IPAL di Desa Jamberama tersebut terletak di tanah desa (bengkok) dengan ukuran 9 x 3 x 2,75 m. Unit Sambungan Rumah yang tersambung sejumlah 50 SR;
- IPAL sudah tersambung ke rumah-rumah;
- Berdasarkan catatan dari pengelola IPAL (KPP), masyarakat akan membayar retribusi untuk pengelolaan IPAL sebesar Rp 3.000 / rumah.



5. DAK Bidang Perumahan Dan Permukiman TA. 2021 Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya

Tinjauan lapangan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman di Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya TA. 2021 dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022. Program DAK Bidang Perumahan dan Permukiman yang ditinjau dapat dilihat di bawah ini.

1. Target output pada RK dengan jumlah infrastruktur terbangun sudah sesuai yaitu 15 unit rumah;
2. Jumlah sampel yang dikunjungi sebanyak 3 unit rumah;
3. Pembangunan rumah telah selesai pada akhir Bulan November dan sudah ditempati oleh pemilik rumah;
4. Salah satu rumah yang dikunjungi sudah memiliki bilik WC namun kloset belum terpasang, sehingga penghuni rumah masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di kolam dekat rumah. Hal ini dianggap lumrah terjadi di kawasan tersebut karena berdasarkan pernyataan dari TFL setempat, mindset masyarakat masih sulit untuk dirubah;
5. Pengeluaran untuk peningkatan kualitas rumah yang bersumber dari swadaya masyarakat berkisar dari Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000. Dana swadaya masyarakat berasal dari keluarga penerima DAK; dan

Program/Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya TA. 2021

Lokasi Kunjungan	:	Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya
Program/Kegiatan/Paket	:	Peningkatan Kualitas
Target <i>Outcome</i>	:	15 KK
Target <i>Output</i>	:	15 Unit
Cara Pengadaan	:	Swakelola
Jenis DAK	:	Penugasan
Pagu DAK	:	Rp 300.000.000

6. Dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman di Desa Cilaja berjalan dengan baik, namun ada rumah warga yang belum memiliki akses sanitasi sehingga warga tersebut perlu diberikan dorongan dan arahan agar tidak ada lagi BABS.



Foto 0 %

IPAL Peningkatan Kualitas Di Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya



Foto 100% (Tinjauan Lapangan)



Foto 0 %



Foto 100% (Tinjauan Lapangan)



Foto 0 %



Foto 100% (Tinjauan Lapangan)

Peningkatan Kualitas Di Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya



Foto 0 %



Foto 0 %



Foto 100% (Tinjauan Lapangan)



Foto 100% (Tinjauan Lapangan)

Peningkatan Kualitas Di Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya

6.DAK Bidang Perumahan Dan Permukiman TA. 2021 Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya

Tinjauan lapangan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman di Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya TA. 2021 dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022. Program DAK Bidang Perumahan dan Permukiman yang ditinjau dapat dilihat di bawah ini.

Poin - poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

- Target output pada RK dengan jumlah infrastruktur terbangun sudah sesuai yaitu 15 unit rumah;
- Jumlah sampel yang dikunjungi sebanyak 2 unit rumah;
- Pembangunan rumah telah selesai pada akhir Bulan November dan sudah ditempati oleh pemilik rumah;
- Tidak ditemukan masalah pada 2 unit rumah yang dikunjungi. Parameter pertama adalah ketahanan bangunan dimana pada sampel yang dikunjungi terlihat bahwa secara umum ketahanan bangunannya layak dengan rincian kondisi atap menggunakan genteng dan baja ringan, dinding berupa tembok, dan lantainya menggunakan keramik. Parameter kedua adalah kecukupan luas dimana pada sampel rumah semua memenuhi persyaratan 7,2 m²/jiwa. Parameter ketiga adalah akses air minum, sampel yang dikunjungi akses air minumannya berasal dari air sumur dan PDAM. Parameter keempat adalah akses sanitasi, semua sampel yang dikunjungi rumahnya memiliki toilet

Program/Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya TA. 2021

Lokasi Kunjungan	:	Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya
Program/Kegiatan/Paket	:	Peningkatan Kualitas
Target <i>Outcome</i>	:	15 KK
Target <i>Output</i>	:	15 Unit
Cara Pengadaan	:	Swakelola
Jenis DAK	:	Penugasan
Pagu DAK	:	Rp 300.000.000

yang digunakan untuk masing-masing rumah dan sudah memiliki tangki septik.

- Pengeluaran untuk peningkatan kualitas rumah yang bersumber dari swadaya masyarakat berkisar dari Rp 12.000.000 – Rp 50.000.000. Dana swadaya masyarakat berasal dari keluarga penerima DAK; dan
- Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DAK Bidang Perumahan di Desa Kalapagunung berjalan dengan baik dan mutu yang dihasilkan juga baik.♦



 DAK Bidang Perumahan Lokasi Tagarjati Tallunglipu Kec. Tallunglipu - Kab. Toraja Utara 2020.- Anti Patanduk

PERTEMUAN PARA PIHAK (*MULTILATERAL MEETING*) DAK FISIK BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA. 2023

Oleh : Rethon M. Canopy

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Pengalokasian DAK Fisik bidang air minum, sanitasi, dan perumahan & permukiman terdiri atas rangkaian koordinasi yang cukup panjang, dimulai dengan pembahasan arah dan kebijakan DAK Fisik di tingkat pusat sampai dengan penyusunan Rencana Kegiatan yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah. Penentuan arah dan kebijakan ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pimpinan internal Bappenas yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih spesifik dalam forum Pertemuan Para Pihak (*Multilateral Meeting*) DAK Fisik maupun Nonfisik. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyusun arah kebijakan secara rinci meliputi menu dan rincian kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan target Prioritas Nasional dan *Major Project* TA. 2023. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas dan

menyepakati secara detail target dan sasaran, unit cost, lokasi prioritas, dan kriteria penilaian usulan DAK Fisik. Deputi Bidang Pengembangan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Pertemuan Para Pihak (*Multilateral Meeting*) DAK Tahun 2023 pada tanggal 22 – 28 April 2022 secara daring melalui *video conference Zoom*. Kegiatan tersebut diikuti oleh K/L pengampu DAK Fisik dan Nonfisik. Pembahasan DAK Fisik Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembahasannya masing-masing sebagai berikut:

- Bidang perumahan pada tanggal 25 April 2022;
- Bidang sanitasi pada tanggal 26 April 2022; dan
- Bidang air minum pada tanggal 27 April 2022.

Semua DAK Fisik Tahun 2023 termasuk ke dalam jenis DAK Penugasan dengan target per bidang/subbidang yang spesifik, lokasi prioritas yang selektif, dan kegiatan yang fokus. Kebijakan DAK Fisik Tahun 2023 memiliki beberapa dukungan seba-

gai berikut:

1. DAK Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. DAK Mendukung Konektivitas Daerah;
3. DAK Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur; dan
4. DAK Mendukung Ketahanan Pangan.

DAK Fisik Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman mendukung 2 (dua) kebijakan yaitu DAK Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia dan DAK Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur. DAK bidang air minum dan sanitasi termasuk kedalam DAK yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fokus pada dukungan Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting. Selain itu, bidang air minum, sanitasi, dan perumahan & permukiman juga termasuk ke dalam DAK yang Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur dengan Tematik Pengentasan Kawasan Kumuh Terpadu.

Bidang Air Minum

DAK Bidang Air Minum TA. 2023 termasuk ke dalam jenis DAK Penugasan yang mendukung tematik pengentasan permukiman kumuh dan DAK peningkatan kualitas sumber daya manusia. Arah kebijakan DAK Bidang Air Minum adalah mempercepat penyediaan akses air minum dalam rangka mendukung prioritas nasional dan menyediakan layanan intervensi sensitif bidang air minum untuk mencapai persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas 100% dalam rangka mewujudkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Menu, rincian menu, dan juga lokasi prioritas DAK mendukung tematik pengentasan permukiman kumuh dan DAK peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut.

a) DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

DAK Bidang Air Minum ini ditargetkan untuk memenuhi akses perumahan dan permukiman layak termasuk air minum dan sanitasi di 25 kawasan permukiman kumuh prioritas (100% rumah layak serta 100% akses air minum layak, 90% sanitasi layak dan 100% akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (80% penanganan dan 20% pengurangan)). Kriteria lokasi prioritas tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu adalah pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki

program pengentasan permukiman kumuh terpadu dan telah memenuhi readiness criteria yang dipersyaratkan. Menu dan rincian menu untuk DAK Bidang Air Minum Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dapat dilihat pada tabel di bawah.

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)
2.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering
3.	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi

b) DAK Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

DAK Bidang Air Minum yang mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditargetkan untuk memenuhi 100% akses air minum layak pada 12 provinsi prioritas penurunan jumlah dan prevalensi stunting. Lokasi prioritas untuk DAK Bidang Air Minum ini adalah 246 kabupaten/kota dalam 12 provinsi yang menjadi lokasi fokus intervensi stunting di tahun 2023 yaitu provinsi dengan jumlah dan prevalensi balita stunting tertinggi antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Selain itu juga diprioritaskan untuk provinsi yang sedang melaksanakan pembangunan SPAM Regional dan Kabupaten/Kota dalam pelayanan SPAM Regional antara lain

Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Menu dan rincian menu untuk DAK Bidang Air Minum Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat pada tabel di bawah.

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan – Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)
2.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan – Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering
3.	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan – Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi
4.	Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional – Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU)
5.	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal – Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/ Penampungan Air Hujan (PAH) / Penangkap Mata Air (PMA)

Bidang Sanitasi

DAK Bidang Sanitasi TA. 2023 termasuk ke dalam jenis DAK Penugasan dan mendukung tematik pengentasan permukiman kumuh dan DAK peningkatan kualitas sumber daya manusia. Arah kebijakan DAK Bidang Sanitasi adalah mendukung program Prioritas Nasional dengan meningkatkan akses layanan sanitasi. Selain itu, DAK bidang sanitasi bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dengan pembangunan sanitasi serta mewujudkan pembangunan sanitasi sebagai bentuk intervensi penurunan prevalensi balita stunting pada lokasi prioritas penanganan stunting. Menu, rincian menu, dan juga lokasi prioritas DAK mendukung tematik pengentasan permukiman kumuh dan DAK peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut.

a) DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

DAK ini ditargetkan untuk memenuhi akses perumahan dan permukiman layak termasuk air minum dan sanitasi di 25 kawasan permukiman kumuh prioritas (100% rumah layak serta 100% akses air minum, 90% sanitasi layak dan 100% sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (80% penanganan dan 20% pengurangan)). Kriteria lokasi prioritas tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu adalah pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki program pengentasan permukiman kumuh terpadu dan telah memenuhi readiness criteria yang dipersyarat-

ratkan. Menu dan rincian menu untuk DAK Bidang Sanitasi Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dapat dilihat pada tabel di bawah.

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1.	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK minimal 50 KK Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman
2.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5 – 10 KK)
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pembangunan TPS 3R

b) DAK Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

DAK Bidang Sanitasi yang mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditargetkan untuk memenuhi 90% akses sanitasi layak dan 100% akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (80% penanganan dan 20% pengurangan) dalam 12 provinsi prioritas. DAK bidang sanitasi ini, difokuskan untuk mendukung intervensi penurunan stunting di 246 kabupaten/kota prioritas dalam 12 provinsi yang menjadi lokasi fokus intervensi stunting antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Ke dua belas provinsi tersebut ditetapkan sebagai lokasi prioritas penanganan stunting oleh Kementerian PPN/Bappenas karena merupakan provinsi dengan jumlah dan prevalensi balita

stunting tertinggi. Menu dan rincian menu untuk DAK Bidang Sanitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat pada tabel di bawah.

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1.	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) – Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK minimal 50 KK Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman
2.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) – Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5 – 10 KK) Pembangunan Tangki Septik skala individual perkotaan minimal 50 KK Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Pengadaan truk tinja Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pembangunan TPS 3R



Bidang Perumahan

DAK Bidang Perumahan dan Permukiman TA. 2023 termasuk ke dalam jenis DAK Penugasan dan difokuskan untuk mendukung kebijakan tematik DAK Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu. Arah kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman TA. 2023 yang mendukung Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh

Terpadu ditujukan untuk 25 kawasan permukiman kumuh dan ditargetkan dapat memenuhi akses perumahan dan permukiman layak termasuk air minum dan sanitasi (100% rumah layak serta 100% akses air minum, 90% akses sanitasi layak dan 100% akses sampah yang terkelola dengan baik

di perkotaan (80% penanganan dan 20% pengurangan)). Adapun menu dan rincian menu kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah.

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1.	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu melalui Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Perumahan Baru	Pembangunan Baru Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

Hasil kesepakatan dalam Pertemuan Para Pihak (Multilateral Meeting) DAK Fisik Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman dituangkan dalam Berita Acara Multilateral Meeting yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam input persiapan aplikasi KRISNA untuk pengusulan Pemerintah Daerah.♦



Pemeliharaan Berkala Jalan – Ruas Koto Baru Sekitarnya - Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
– Tahun Pelaksanaan 2021

PENDEKATAN KORIDOR DALAM KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG JALAN DAN JEMBATAN TA. 2023

Oleh : Frandi Sahabat & Dyah Nurnaningtyas Soeharto

Ada beberapa hal baru yang diterapkan dalam kebijakan DAK TA 2023 Bidang Jalan dan Jembatan. Salah satunya adalah pendekatan koridor jalan dalam persyaratan pengusulan oleh Pemda. Lantas, apa yang dimaksud dengan pendekatan koridor tersebut? Pendekatan koridor merupakan penanganan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan dari/menuju inlet/outlet tertentu yang telah ditentukan. Pendekatan ini mereplikasi keberhasilan implementasinya di Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), yang tercantum dalam Amandemen 4 Tahun 2021 Manual Management Program Hibah Jalan Daerah (PMM PHJD). Pada PHJD, pendekatan koridor menghubungkan inlet/outlet dari/ menuju Kawasan Strategis Nasional atau origin-destination corridor ap-

roach. Kelebihan dari pendekatan koridor terjadinya fokus sumber daya dari Pemerintah Daerah (Provinsi – Kabupaten – Kota) untuk menuntaskan

kan isu/masalah yang terjadi pada koridor terpilih.

KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2023

Karakteristik semua DAK Fisik adalah "DAK Penugasan" dengan target per-bidang/subbidang spesifik, lokpri selektif dan kegiatan fokus. Daerah penerima DAK dipilih dalam rangka mendukung capaian target PN atau MP tertentu berdasarkan konsep THIS.

DAK Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Bidang Pendidikan (termasuk Perpustakaan)
Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Bidang Kesehatan (termasuk KB)
Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

FOKUS DAERAH STUNTING

Bidang Air Minum
Fokus pada dukungan MP Percepatan Penurunan Kemarahan Ibu dan Stunting

Bidang Sanitasi
Fokus pada dukungan MP Percepatan Penurunan Kemarahan Ibu dan Stunting

DAK Mendukung Pemulihian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur

1. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Pariwisata IKM UMKM Perdagangan Lingkungan Hidup Jalan

2. Tematik Pengembangan Permukiman Kumuh Terpadu

Air Minum Sanitasi Perkim

3. Tematik Peningkatan Koperativitas dan Elektrifikasi di Daerah AfirmaSI

Transportasi Perdesaan Transportasi Perairan Jalan Infrastruktur Energi Terbarukan (IET)

DAK Mendukung Peningkatan Konektivitas Daerah

Bidang Jalan

Mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

DAK Mendukung Ketahanan Pangan

4. DAK Tematik Pengembangan Food Estate

Pertanian Irigasi Jalan Kehutanan

5. DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Pertanian Irigasi Kelautan Perikanan Jalan

Dalam kebijakan DAK TA 2023, pendekatan koridor menyesuaikan dengan tematik yang didapatkan, dengan detail sebagai berikut:

1. Non-Tematik, memiliki kriteria penentuan koridor ruas jalan sebagai berikut:

- Menghubungkan antar kecamatan;
- Menghubungkan simpul transportasi;
- Menghubungkan pusat pemerintahan kab/kota;
- Menghubungkan antara pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi dan pusat pelayanan dasar.

2. Tematik - Destinasi Pariwisata

Prioritas, memiliki kriteria penentuan koridor ruas jalan sebagai berikut:


- Akses langsung dari lokasi Daerah Tujuan Wisata (DTW) prioritas menuju pusat kota kab/kota;
- Akses langsung dari lokasi DTW prioritas menuju simpul-simpul transportasi dalam kab/kota;
- Akses langsung dari lokasi DTW prioritas menuju IKM Prioritas;
- Ketentuan jalan provinsi yang akan diusulkan adalah jalan provinsi yang berada dalam wilayah kab/kota lokasi prioritas tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas.

3. Tematik - Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Afirmasi, memiliki kriteria penentuan koridor ruas jalan sebagai berikut:

- Akses langsung menuju pusat kegiatan perekonomian dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi;
- Ketentuan jalan provinsi yang akan diusulkan adalah jalan provinsi yang berada dalam wilayah kab/kota lokasi prioritas

CENTRAL JAVANIA REGIONAL HIGHWAY



MAP OF THE CENTRAL JAVANIA REGIONAL HIGHWAY

- Ruas Jalan Nasional** (Red line)
- DAK Mendukung Ketahanan** (Ruas Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan) (Green line)
- DAK Koridor Pendukung** (Jembatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pendukung Tematik Afirmasi dan Sentra Produksi) (Black line)
- Pola Ruang** (Kawasan Budaya, Pertanian)

tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi.

4. Tematik - Tematik Food Estate, memiliki kriteria penentuan koridor ruas jalan sebagai berikut:

- Akses langsung dari dan antara kawasan pertanian prioritas atau kecamatan pusat produksi pertanian yang ditetapkan pada tematik Peningkatan Food Estate menuju pusat-pusat pemasaran/gudang pengumpul/sarana produksi pertanian dan industri pasca panen;
- Ketentuan jalan provinsi yang akan diusulkan adalah jalan provinsi yang berada dalam wilayah kab/kota lokasi prioritas tematik Peningkatan Food Estate;

5. Koridor Penanganan Jalan DAK Tematik Pengembangan Sentra Produksi Pangan, memiliki kriteria penentuan koridor ruas jalan sebagai berikut:

- Akses langsung dari dan antara kawasan pertanian prioritas atau kecamatan pusat produksi pertanian yang ditetapkan pada tematik Pengembangan Sentra Produksi Pangan menuju pusat-pusat pemasaran/Gudang pengumpul/sarana produksi pertanian dan industri pasca panen;
- Ketentuan jalan provinsi yang akan diusulkan adalah jalan provinsi yang berada dalam wilayah kab/kota lokpri tematik Pengembangan Sentra Produksi Pangan.♦

JENIS-JENIS KERUSAKAN JALAN

Oleh : Robby Hidayat

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan air serta di bawah permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

Jalan raya adalah jalur - jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. (Clarkson H. Oglesby. 1999).

Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai antara lain batu pecah, batu kali, dan hasil samping peleburan baja. Bahan ikat yang dipakai antara lain adalah aspal, semen, dan tanah liat.

Menurut Sukirman (1992), berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan



beberapa tipe, antara lain sebagai berikut:

1. Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar.
2. Konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton.
3. Konstruksi perkerasan komposit (composit pavement), yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur, dapat berupa perkerasan lentur diatas perkerasan kaku atau perkerasan kaku diatas perkerasan lentur.

JENIS KERUSAKAN PADA PERKERASAN LENTUR

PELEPASAN BUTIR (RAVELING),

Lepasnya butir agregat pada permukaan jalan beraspal, dapat diakibatkan oleh kandungan aspal yang rendah, campuran yang kurang baik, pemanfaatan yang kurang, segregasi, atau pengelupasan aspal.



RETAK (CRACKING)

a. Retak memanjang (longitudinal cracking),

retak paralel yang sejajar dengan sumbu jalan atau arah penghamparan yang dapat disebabkan oleh pembentukan sambungan memanjang yang kurang baik, akibat penusutan lapis beton aspal yang diakibatkan oleh temperatur yang rendah atau penuaan aspal, atau siklus temperatur harian, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut.



b. Retak melintang (transverse cracking),

retak yang terjadi pada arah lebar perkerasan dan hampir tegak lurus sumbu jalan atau arah penghamparan. Retak melintang biasanya tidak terkait dengan beban lalu lintas.



c. Retak blok (block cracking),

retak blok merupakan retak saling berhubungan dan membagi permukaan menjadi kotak-kotak yang berbentuk hampir bujur sangkar, utamanya disebabkan oleh penusutan lapis beraspal atau karakteristik aspal dan temperatur, bukan akibat beban lalu lintas.



d. Retak tepi (edge cracking),

retak memanjang yang sejajar dengan tepi perkerasan dan biasanya terjadi sekitar 0,3 m sampai 0,5 m dari tepi luar perkerasan. Retak tepi diperparah oleh beban kendaraan dan dapat ditimbulkan oleh pelemahan lapis fondasi atas atau tanah dasar



e. Retak buaya (alligator cracking),

retak yang membentuk serangkaian kotak-kotak kecil yang saling berhubungan pada permukaan perkerasan beraspal menyerupai kulit buaya, umumnya akibat keruntuhan Lelah oleh beban kendaraan yang berulang.



Alur (rutting),

penurunan memanjang yang terjadi pada jalur jejak roda kiri (JRKI) dan jejak roda kanan (JRKA), terutama akibat dari deformasi permanen pada lapis perkerasan atau tanah dasar, yang biasanya disebabkan konsolidasi atau pergerakan lateral bahan perkerasan akibat beban kendaraan.



JENIS KERUSAKAN PERKERASAN KAKU

Retak memanjang (Longitudinal crack),

retak yang umumnya terjadi pada tengah perkerasan beton, sejajar sumbu jalan atau arah lalu lintas.



Retak melintang (Transverse crack),

yang terjadi pada arah lebar perkerasan beton dan hampir tegak lurus sumbu jalan.




Gompal pada sambungan (joint spalling),

kerusakan/pecahnya tepi slab beton di sekitar sambungan dan biasanya tidak membentuk bidang vertikal, tetapi membentuk sudut terhadap bidang datar.




Pecah sudut (corner breaks),

pecah yang terjadi di sudut slab beton yang memotong sambungan pada jarak kurang atau sama dengan $\frac{1}{2}$ dari panjang slab di kedua sisi panjang dan lebarnya, diukur dari sudut pelat.



Pumping,

pergerakan atau terangkatnya material di bawah slab beton akibat tekanan air melalui sambungan atau retakan. Akumulasi air dibawah slab beton akan menekan slab keatas saat dibebani lalu lintas.♦



PENDAMPINGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAPORAN PROGRES DAK FISIK PUPR TA. 2022 MELALUI APLIKASI E-MONITORING DAK







CATATAN HASIL KONSULTASI DAK FISIK DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Oleh : Rani Nur Istiqomah



KABUPATEN GRESIK



Audiensi Kabupaten Gresik dilaksanakan pada 24 Juni 2022 dipimpin oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dan didampingi oleh Pejabat/Staf terkait. Beberapa poin yang disampaikan oleh Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik kepada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam kesempatan ini antara lain:

1. Penggunaan SILPA DAK Infrastruktur Bidang Jalan untuk mendanai kegiatan TA 2023; dan
2. Mekanisme konsultasi kegiatan yang didanai dengan SILPA DAK.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memberikan beberapa arahan sebagai berikut:

1. Penggunaan SILPA DAK mengacu pada Pasal 47 Ayat (1) PEREMENKEU Nomor 198/PMK.07/2021 tentang penggunaan sisa DAK Fisik bahwa, Kab. Gresik sudah mencapai output kegiatan sesuai rencana sehingga sisa dana dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama maupun subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah ditahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam hal belum dilaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis TA 2023 maka, penggunaan Dana tersebut bisa dilaksanakan tanpa melalui proses penilaian usulan oleh PFID dengan tetap berkonsultasi dengan KPPN serta Ke-menkeu terkait pelaporan keuangannya.



KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



Audiensi Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan pada 30 Juni 2022 dipimpin oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dan didampingi oleh Pejabat/Staf terkait. Beberapa poin yang disampaikan oleh Bupati Kab. Humbang Hasundutan kepada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam kesempatan ini antara lain:

1. Terdapat jalan yang tidak dapat diusulkan melalui DAK TA 2023 karena tidak masuk dalam koridor yang mendukung tematik Food Estate dan Kawasan Sentra Produksi Pangangan, apakah memungkinkan bila diajukan dalam usulan DAK Non-Tematik; dan

2. Mekanisme pendanaan apa yang dapat ditempuh untuk menangani ruas jalan tersebut.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memberikan beberapa arahan sebagai berikut:

1. Kab.Humbang Hasundutan tidak bisa mengajukan DAK Non-Tematik dikarenakan beberapa alasan yakni:
 - Tidak masuk dalam kriteria penentuan lokasi penanganan DAK Non-Tematik Bidang jalan karena, Kemantapan Jalannya diatas 75%; dan
 - Kapasitas Fiskal tergolong tinggi.
2. Pemda dapat menyampaikan surat Kepada Menteri PUPR terkait penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden TA 2023. Adapun mekanisme pengajuannya sedang dalam proses pembahasan dengan Kementerian PPN/Bappenas.



KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Audiensi Bersama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan pada 01 Juli 2022 dipimpin oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dan didampingi oleh Pejabat/Staf terkait. Beberapa poin yang disampaikan oleh Bupati Kab. Sumbawa Barat kepada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam kesempatan ini antara lain:

1. Terdapat jalan di Kab. Sumbawa Barat dengan permukaan tanah, dengan kondisi rusak ringan yang tidak dapat diusulkan dalam menu pembangunan jalan; dan
2. Acuan dan metode survei yang dapat digunakan dalam menentukan kondisi jalan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memberikan beberapa arahan sebagai berikut:

1. Jenis penanganan tidak mengacu pada kondisi perkerasan/permukaannya. Jika perkerasan/permukaan tanah maka, dikategorikan dalam kondisi rusak barat;

2. Acuan yang dapat digunakan dalam penentuan kondisi jalan yakni, Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan melalui metode survei Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bina Marga.



KABUPATEN JEMBRANA



Dokumentasi Audiensi dengan Kab.Jembrana

Audiensi Kabupaten Jembrana dilaksanakan pada 14 Juli 2022 dipimpin oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Pejabat/Staf terkait dari masing-masing bidang Pelaksanaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR. Beberapa poin yang disampaikan oleh DPRD Kab. Jembrana kepada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam kesempatan ini antara lain:

1. Apakah Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan revisi sehubungan dengan terdapat beberapa ketidak sesuaian dalam pelaksanaan dilapangan saat ini; dan
2. Kab. Jembrana memiliki SILPA sebesar 12,6%. Apakah SILPA tersebut murni terikat, atau boleh dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memberikan beberapa arahan sebagai berikut:

1. Untuk permasalahan revisi Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 PFID mengarahkan untuk melaksanakan konsultasi lebih lanjut kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
2. Perlu dipastikan apakah SILPA tersebut berasal dari DAK. Penggunaan SILPA DAK mengacu pada Pasal 47 Ayat (1) PEREMENKEU Nomor 198/PMK.07/2021 tentang penggunaan sisa DAK Fisik bahwa, Kab. Jembrana sudah mencapai output kegiatan sesuai rencana sehingga sisa dana dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama maupun subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah ditahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya.



KABUPATEN BANTUL



Audiensi Kabupaten Bantul dilaksanakan pada 12 Juli 2022 dipimpin oleh Ketua Tim Pejabat/Staf terkait dari masing-masing bidang Pelaksanaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR. Beberapa poin yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul kepada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam kesempatan ini antara lain:

1. Apakah Kab. Bantul dapat mengajukan DAK Integrasi;
2. Mekanisme pendanaan infrastruktur apa saja yang dapat ditempuh oleh Pemda, untuk mendanai kegiatan di TA 2023; dan
3. Penjelasan mengenai Penentuan Lokasi Prioritas DAK TA 2023.


Menanggapi pertanyaan tersebut, Pejabat/Staf terkait dari masing-masing bidang Pelaksanaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR memberikan beberapa arahan sebagai berikut:

1. Kab.Bantul dapat mengajukan DAK Integrasi dengan melengkapi Readiness Criteria dalam pengajuan DAK Integrasi. Namun sampai 17 April 2022 Kab. Bantul tidak melaksanakan Penginputan dokumen RC Pada Sistem


Inormasi KRISNA sehingga dinyatakan tidak melaksanakan pengusulan. Mulai 20-26 3Proses penilaian usulan DAK Integrasi TA 2023 sudah sampai tahap presentasi proposal bagi 29 Kab/Kota yang eligible dan dinyatakan lolos dalam proses penilaian;

2. Pemda dapat menyampaikan surat Kepada Menteri PUPR terkait penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden TA 2023. Adapun mekanisme pengajuannya sedang dalam proses pembahasan dengan Kementerian PPN/Bappenas; dan
3. Kab.Bantul tidak masuk dalam lokasi prioritas dikarenakan beberapa alasan yakni:
 - Tidak masuk dalam kriteria penentuan lokasi penanganan DAK Non-Tematik Bidang jalan karena, Kemantapan Jalannya diatas 75%; dan
 - Kapasitas Fiskal tergolong tinggi.♦

ALUR PENGISIAN E-MONITORING DAK



TIMELINE PERENCANAAN DAK TA 2022



Jadwal bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.